



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA USAHA KEHUTANAN
Nomor : P.8/VI-BPPHH/2012

TENTANG

STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

DIREKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2012 telah ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 telah ditetapkan Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan kembali Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

/2. Peraturan...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 737);

12. Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Legalitas Kayu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **STANDAR DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)**

Pasal 1

- (1) Standar Penilaian Kinerja PHPL, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.
- (2) Standar VLK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 dan 2.8 Peraturan ini.
- (3) Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 dan 3.10 Peraturan ini.
- (4) Pedoman Pemantauan Independen dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 Peraturan ini.
- (5) Pedoman Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5 Peraturan ini.
- (6) Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6 Peraturan ini.
- (7) Pedoman Penerbitan Dokumen V-Legal, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan ini.

Pasal 2

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan oleh Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), Pemantau Independen, Pemegang Izin/Pemegang Hak Pengelolaan/Pemilik Hutan Hak, serta Industri rumah tangga/pengrajin dalam pelaksanaan penilaian kinerja PHPL atau VLK.

/Pasal 4...

Pasal 4

Dalam hal terdapat indikasi atau laporan pihak ketiga bahwa LPPHPL dan/atau LVLK melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktur Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri untuk mencabut penetapan setelah dilakukan pembuktian kebenarannya.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 17 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

Ir. Bambang Hendroyono, MM.
NIP. 19640930 198903 1 001

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan;
6. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan.